

DANA CADANGAN

BAB I. UMUM

KETENTUAN DASAR

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Pengelolaan Dana Cadangan** adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

PENCAIRAN DANA CADANGAN

Penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

- Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

BAB II. PENGAKUAN DANA CADANGAN

REKOGNISI AKUNTANSI

- Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
- Dana Cadangan diakui pada saat terbit **SP2D-LS** Pembentukan Dana Cadangan.
- Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

BAB III. PENGUKURAN DANA CADANGAN

VALUASI NOMINAL

- Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
- Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

1. Penyajian dalam Laporan Keuangan

- Dana Cadangan disajikan dalam **Neraca** pada kelompok **Aset Nonlancar**.
- Dana Cadangan disajikan dengan nilai **Rupiah**.
- Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam **Lain-lain PAD yang Sah** sebagai **Pendapatan LO**.
- Pencairan dana cadangan disajikan dalam **LRA** sebagai **penerimaan pembiayaan**. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai **Pengeluaran pembiayaan**.
- Pencairan dana cadangan disajikan di **Laporan Arus Kas** dalam kelompok **arus masuk kas dari aktivitas investasi**.
- Pembentukan dana cadangan disajikan di **Laporan Arus Kas** dalam kelompok **arus kas keluar dari aktivitas investasi**.

RINGKASAN PEMETAAN AKUNTANSI DANA CADANGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan	Pencairan Dana Cadangan	Pembentukan / Hasil Pengelolaan
Neraca	Disajikan pada kelompok Aset Nonlancar (Nilai Rupiah, rincian per peruntukan)	
LRA (Realisasi Anggaran)	Penerimaan Pembiayaan	Pembentukan: Pengeluaran Pembiayaan
Laporan Operasional (LO)	—	Hasil Pengelolaan: Lain-lain PAD yang Sah (Pendapatan LO)
Laporan Arus Kas	Arus Masuk Kas - Aktivitas Investasi	Pembentukan: Arus Kas Keluar - Aktivitas Investasi

2. Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

No	Elemen Pengungkapan Wajib dalam CaLK
1	Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
2	Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
3	Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
4	Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
5	Sumber Dana Cadangan; dan
6	Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.